

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM
PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI
BANJARMASIN KELAS 1A**



Diajukan Oleh:

AIME SALSABILA

NIM. 2110211220111

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM
PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI
BANJARMASIN KELAS 1A**



Diajukan Oleh:

AIME SALSABILA

NIM. 2110211220111

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM
PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI
BANJARMASIN KELAS 1A**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN ALAT BUKTI
ELEKTRONIK DALAM PROSES PERADILAN
PIDANA DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN
KELAS 1A**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**AIME SALSABILA
NIM. 2110211220111**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 dan dinyatakan
Memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



**Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.
NIP. 199012262019032014**

Diketahui,
Banjarmasin, Desember 2024

Ketua Program Studi
Program Sarjana Ilmu Hukum,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN ALAT BUKTI
ELEKTRONIK DALAM PROSES PERADILAN
PIDANA DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN
KELAS 1A**

Diajukan Oleh:

**AIME SALSABILA
NIM. 2110211220111**

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan
Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 097/UM8.1.11/SP/2025
Tanggal : 18 MAREK 2025

Disahkan
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312100**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aime Salsabila
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220111
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 19 Desember 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN KELAS 1A

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiram saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Banjarmasin, 23 Desember 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Aime Salsabila
NIM. 2110211220111


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada Hari Senin 03 Januari 2025
Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang	: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Sekretaris Sidang	: Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota	: Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.



Ditetapkan Dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : **27/UN8.1.11/SP/2025**
Tanggal : 03 Januari 2025


MOTO

“They said “Babe, you gotta fake it ‘till you make it” and, I did”

(Taylor Swift)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia nya yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesai skripsi ini. Karya tulis yang sederhana ini penulis persembahkan untuk :



Untuk kedua orang tua, Zulkipli dan Kartini yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis dalam mencapai cita-citanya, terima kasih dan sayang ku untuk kalian.

Untuk Adik penulis, Muhammad Lutfi Salam yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa kepada Penulis.

Serta sahabat dan teman-teman penulis selama di perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Terima kasih untuk dukungan, semangat, dan kasih sayang dari kalian semua.

RINGKASAN

Aime Salsabila. Januari 2025. **IMPLEMENTASI PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN KELAS 1A.**

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 Halaman. Pembimbing : Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.

Sistem peradilan telah mengalami perubahan yang signifikan sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu perkembangan penting adalah meningkatnya penggunaan alat bukti elektronik dalam proses peradilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau lebih dikenal dengan UU ITE telah memberikan landasan hukum pengakuan alat bukti elektronik di pengadilan. Alat bukti elektronik mencakup berbagai bentuk data digital, termasuk email, pesan teks, dokumen digital seperti PDF dan spreadsheet, rekaman suara, rekaman video, serta data yang berasal dari media sosial dan aplikasi perpesanan instan. Penggunaan alat bukti elektronik dalam proses persidangan berpotensi meningkatkan akurasi dan efisiensi, namun masih banyak kendala dalam pelaksanaannya. Kendala ini mencakup masalah logistik, hukum, dan teknis yang mempengaruhi seberapa baik bukti elektronik digunakan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi alat bukti elektronik dalam proses peradilan pidana, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan alat bukti elektronik.


Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sosiologi hukum (penulisan lapangan). Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji, dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.

Hasil Pembahasan menunjukkan bahwa :

1. Dalam tiga tahun terakhir, data penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara pidana yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah perkara pidana. Dalam penerapannya Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A sesuai dengan peraturan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penggunaan alat bukti elektronik dapat dikatakan meningkatkan efektivitas dan efisiensi

dalam proses penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A. Proses penyitaan, verifikasi, dan penerimaan alat bukti elektronik dalam peradilan pidana mengikuti prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk UU ITE dan KUHAP untuk menjaga integritas dan keaslian data. Alat bukti elektronik yang sah dan relevan, serta didukung oleh saksi ahli yang kompeten, dapat menjadi alat bukti yang sangat kuat dalam membantu hakim dalam membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Kendala yang mempengaruhi penerapan alat bukti elektronik di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A salah satunya adalah integritas dan keaslian data elektronik menjadi faktor yang sangat penting dalam menilai kredibilitas alat bukti ini, terutama di era digital di mana data dapat dengan mudah dimanipulasi. Kendala lain yang dihadapi dalam penerapan alat bukti elektronik adalah perbedaan tingkat pemahaman di kalangan penegak hukum, jaksa, dan hakim mengenai teknologi informasi. Regulasi yang komprehensif tidak hanya menetapkan landasan hukum yang kuat bagi penggunaan alat bukti elektronik, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas bagi penegak hukum, pengacara, dan hakim.



Aime Salsabila. Januari 2025. **IMPLEMENTASI PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN KELAS 1A.**

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 Halaman. Pembimbing : Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi alat bukti elektronik dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A. Latar belakang penelitian ini dipicu oleh perkembangan teknologi informasi yang pesat, menciptakan tantangan baru dalam sistem hukum, terutama terkait dengan pembuktian yang merupakan aspek krusial dalam peradilan pidana. Alat bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menuntut hakim untuk mempertimbangkan keabsahan dan kredibilitas data elektronik sebelum penerimaannya. Secara teoritis untuk menambah wawasan terkait permasalahan yang berhubungan dengan implementasi penggunaan alat bukti elektronik dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A. Secara praktis untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti dan melatih untuk mengembangkan pola pikir. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, berfokus pada data primer dari hasil penelitian lapangan. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala dalam penerapan alat bukti elektronik, termasuk potensi manipulasi data dan kurangnya pemahaman hakim mengenai kredibilitas data elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun alat bukti elektronik diakui secara hukum, tantangan tetap ada dalam penerapannya di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A. Oleh karena itu, rekomendasi diberikan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan alat bukti elektronik, termasuk perlunya pedoman bagi hakim untuk menilai keandalan data tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pembuktian dalam perkara pidana serta memperluas pemahaman mengenai sistem peradilan di Indonesia.

Kata Kunci : Peradilan Pidana, Alat Bukti Elektronik, Pengadilan Negeri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan **“Implementasi Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A”**

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Nur Husna, S.Pd.I., S.H. M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh Dosen PK Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis.
6. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua tercinta, Papah Zulkpili dan Mama Kartini yang selama ini telah membantu penulis dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tiada hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Terima kasih atas segala pengorbanan yang diberikan kepada penulis selama menempuh bangku perkuliahan sampai penulis mampu meraih gelar sarjana berkat dukungan dan doa yang diberikan, hidup yang lebih lama lagi agar selalu melihat penulis berproses dan sukses di masa depan.
8. Kepada adik penulis Muhammad lutfi salam, yang selalu menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi berjuang dan lebih semangat. Hidup dengan lebih baik dari kakak.
9. Kepada sepupu sepantaran penulis yang sudah penulis anggap sebagai adik sendiri Riska Tiara Junita, yang selalu memberikan semangat, dukungan, bantuan dan hiburan sembari menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada keluarga kepompong, Kakek, Nenek, Ibu Kartayasi, Om Marzuki, Acil Ilin, Raisya Febriani, Abang Reza, Faiz, dan Rafasya, yang selalu

memberikan dukungan, semangat, serta bantuan, hiburan di hari-hari tersulit dalam proses skripsi penulis.

11. Teruntuk Noorkholiza Soraya selaku sahabat yang sudah penulis anggap seperti saudara, terima kasih telah hadir dalam kehidupan penulis dan selalu memberikan dukungan yang luar biasa, doa, semangat, serta bantuan, dan selalu menghibur di hari-hari tersulit dalam proses skripsi penulis, terima kasih telah menjadi support system terbaik juga garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah kehidupan penulis dan terima kasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian.

12. Para sahabat penulis sejak sekolah menengah, Noorkholiza Soraya, Noor Syifa Hayati, Kamarul Yaqin, Muhammad Farhan. Terima kasih telah hadir dalam kehidupan penulis, selalu memberikan dukungan yang luar biasa, doa, motivasi, hiburan, dan selalu mengarahkan diri penulis menjadi pribadi yang lebih baik, selalu mengikuti penulis dalam proses kehidupan yang dijalani dan selalu memberikan ajaran dan nasihat kepada penulis.

13. Teruntuk Asbun, Putri Audi Raschilla A.A, Ghina Ramadhini, Nazwa Luthfia, Nazwa Amalia Putri, Terima Kasih selalu memberikan dukungan, hiburan canda tawa, motivasi selama dibangku perkuliahan, mengajarkan penulis menjadi pribadi yang lebih baik serta membantu semasa perkuliahan, Terima kasih selalu ada disisi penulis dan mendengarkan keluh kesah penulis.

14. Teruntuk Ahmad Muhazir dan Fuad Ramadhan. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik, selalu memberikan dukungan, selalu menemani dan menghibur penulis di hari-hari tersulit dalam proses skripsi penulis serta kehidupan penulis.
15. Teruntuk Zulfarah Meutya Yasmin, Nur Mutiara Citra I.P dan Nishrina Anjalianti, Terima Kasih telah menjadi sahabat seperjuangan penulis di masa perkuliahan, terima kasih untuk selalu ada di sisi penulis memberikan dukungan, doa, hiburan, motivasi untuk selalu menjadi lebih baik, serta bantuan selama ini. Terima kasih telah mendengarkan cerita dan keluh kesah penulis selama ini.
16. Keluarga Besar LPM Peristiwa khususnya Angkatan 13, yang sudah berproses bersama dari awal mengenal dunia kampus untuk belajar tentang bagaimana pengalaman berorganisasi di kampus dan bersosial dengan masyarakat, ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat belajar di organisasi yang penuh kekeluargaan ini.
17. Seluruh teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Terima Kasih atas solidaritas yang diberikan selama ini dan seluruh kerja keras kawan-kawan semua dalam mensukseskan acara kita bersama dalam Dies Natalis FH ULM Ke-65, Terima Kasih atas pembelajaran berharga selama kepanitiaan berlangsung.
18. *Last but not least*, Aime Salsabila, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah

dimulai. Sulit bisa bertahan sampai dititik ini, terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. *Thank you for always trying and proud of you for never giving up.*

Banjarmasin, 6 Januari 2025

Penulis,



Aime Salsabila


NIM. 2110211220111

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penulisan	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pembuktian Dalam Proses Peradilan Pidana	9
B. Alat Bukti	15
C. Alat Bukti Elektronik	21
BAB III METODE PENULISAN.....	30

A. Jenis Penulisan	30
B. Sifat Penulisan	30
C. Pendekatan Penulisan	31
D. Lokasi Penulisan	31
E. Jenis Dan Sumber Data	31
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel.....	33
H. Pengolahan Analisis Data.....	33
BAB IV PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Mengenai Pengadilan Negeri Banjarmasin	35
B. Implementasi Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A	40
C. Kendala Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik Di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A	49
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59
DAFTAR TINJAUAN	
DAFTAR LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Logo Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A	36
Gambar 2.2 Luas Daerah Yuridiksi Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A....	36
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A.....	37

